



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



20

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 820/90/RSUD- 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit maka diperlukan Kepala Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Penunjukan Kepala Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kepala Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
Nomor : 820/ / RSUD-2022  
Tanggal : 01 Juli 2022  
Tentang : PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN  
PAINAN

1. Ns.Satria Putri Cornalia, S.Kep : Kepala Instalasi Rawat Jalan
  - Kepala Ruangan IGD
  - Kepala Ruangan Poliklinik
2. Riry Ega Satrya Bakhris, Amd. PK : Kepala Instalasi Rekam Medis
  - Kepala Ruangan Pendaftaran
  - Kepala Ruangan Penyimpanan dan Pendistribusian Rekam Medis
  - Kepala Ruangan Casemix
  - Pengolah Data Pelayanan
3. Ns.Adwilson Matroni, S.Kep : Kepala Instalasi Bedah Central
  - Kepala Ruangan Kamar Operasi
  - Kepala Ruangan Anastesi
4. Ns. Yossy Sofina, S.Kep : Kepala Instalasi Rawat Inap A
  - Kepala Ruangan Obstetri Ginekologi
  - Kepala Ruangan Perinatologi
  - Kepala Ruangan Bedah
  - Kepala Ruangan Jantung
  - Kepala Ruangan ICU
  - Kepala Ruangan Kelas III Terpadu
5. Ns. Witnayora, S.Kep : Kepala Instalasi Rawat Inap B
  - Kepala Ruangan VIP
  - Kepala Ruangan Penyakit Dalam
  - Kepala Ruangan Anak
  - Kepala Ruangan Paru
  - Kepala Ruangan Neurologi



8. Ns. Lusi Hasmi, S. Kep : Kepala Instalasi Non Rawatan
- Kepala Ruangan Hemodialisa
  - Kepala Ruangan Rehabilitasi Medik dan Keterampilan Fisik
  - Kepala Unit Tranfusi Darah
  - Diagnostik Terpadu
11. Sri Mulyati, S.Si.T : Kepala Instalasi Penunjang Medik
- Kepala Ruangan Radiologi
  - Kepala Ruangan Laboratorium
  - Kepala Ruangan Patologi Anatomi
  - Kepala Ruangan Gizi
15. apt.Yulia Rahmi. Dasrul,S.Farm : Kepala Instalasi Farmasi
- Kepala Ruangan PERBEKES
  - Kepala Unit Pelayanan Obat Dan Rawat Jalan
  - Kepala Unit Pelayanan Obat Rawat Inap
  - Kepala Ruangan Gas Medis
18. Herizal Harpen, S.Kom :Kepala Instalasi Informasi dan Promosi
- IT
  - Humas
  - Arsip

24. Afwan, AM. SKM

: Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana  
Rumah Sakit

- Kepala Ruangan Sanitasi dan Sarana/Prasarana
- Kepala Ruangan Londry
- Kepala Unit Alat Medis
- Kepala Unit Alat Non Medis

